

Jurnal Ilmiah Akuntansi

Analisis Pengaruh Jenis-Jenis Pemeriksaan Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Studi Kasus pada KPP Surabaya Wonocolo)

Ali Muhdor

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bhayangkara Surabaya

Email : alimuhdor@ubhara.ac.id

Abstract

Tax is one of the most potential state revenues and is the backbone of state revenue in the State Revenue and Expenditure Budget (APBN). The purposes of this study are 1. To find out whether there is a partial effect of the types of tax audits on the level of compliance of corporate taxpayers at the Pratama Surabaya Wonocolo Tax Service Office? 2. To find out whether there is a simultaneous effect on the level of corporate taxpayer compliance at the Pratama Surabaya Wonocolo Tax Service Office? The results of data analysis obtained from testing the dominant influence is the Tax Audit Selection Criteria with a correlation coefficient of 0.816. This shows that there is a very strong positive correlation between the selection criteria for tax audits and taxpayer compliance at KPP Pratama Surabaya Wonocolo. The hypothesis reveals that there is no effect of routine tax audits on taxpayer compliance at KPP Pratama Surabaya Wonocolo with a large effect of only 15.7%, while the selection criteria for tax audits has an effect of 40.3%. This study provides empirical evidence that routine tax audits have no significant effect on taxpayer compliance at KPP Pratama Surabaya Wonocolo.

Keywords: *Types of Tax Audit, Taxpayer Compliance*

Abstrak

Pajak merupakan salah satu pendapatan negara yang paling potensial dan menjadi tulang punggung penerimaan negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Tujuan dalam penelitian ini adalah 1. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh parsial dari jenis-jenis pemeriksaan pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak badan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Wonocolo? 2. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh simultan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak badan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Wonocolo ? Hasil analisis data diperoleh dari pengujian pengaruh yang dominan adalah Kriteria Seleksi Pemeriksaan Pajak dengan koefisien korelasi sebesar 0,816. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan korelasi positif yang sangat kuat antara kriteria pemilihan pemeriksaan pajak dengan kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Surabaya Wonocolo. Hipotesis mengungkapkan bahwa tidak ada pengaruh pemeriksaan pajak rutin terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Surabaya Wonocolo dengan pengaruh yang besar hanya 15,7%, sedangkan kriteria seleksi pemeriksaan pajak berpengaruh sebesar 40,3%. Penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa pemeriksaan pajak rutin tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Surabaya Wonocolo.

Kata Kunci: Jenis Pemeriksaan Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak

1. PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu pendapatan negara yang paling potensial dan menjadi tulang punggung penerimaan negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Peranan kontribusi pajak dalam mendanai pengeluaran negara yang terus meningkat dari tahun ke tahun sehingga membutuhkan dukungan berupa peningkatan kesadaran masyarakat wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya secara jujur dan bertanggungjawab. Berdasarkan hal tersebut, bahwa pemeriksaan pajak merupakan bagian utama dari fungsi pengawasan dalam self assessment system. Self assessment system yaitu sistem pemungutan pajak dimana wajib pajak diberi kepercayaan dan tanggung jawab untuk menghitung, membayar sendiri pajak yang terhutang dan melaporkan SPT pajak. Sumber pendapatan terbesar Indonesia berasal dari pajak. Pajak adalah pendapatan negara yang berpotensi dalam menciptakan keberhasilan dalam pembangunan nasional. Penerimaan pajak semakin meningkat, hal ini dapat dibuktikan bahwa penerimaan pajak memberikan kontribusi besar bagi negara. (RM. Bramastyo KN1), 2020)

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu tolak ukur keberhasilan pembangunan suatu negara. (Istanti et al., 2021) Perkembangan dunia usaha semakin menuntut perusahaan berpacu untuk mengatasi persaingan yang semakin ketat dan kompleks, sehingga perusahaan dituntut harus mampu melaksanakan pengelolaan secara efektif dan efisien agar mampu mencapai tujuan yang diharapkan. (Enny Istanti1), Bramastyo Kusumo2), 2020)

Tujuan pemeriksaan adalah menguji kebenaran pajak terutang yang dilaporkan wajib pajak berdasarkan data, informasi dan bukti pendukung. Pemeriksaan pajak juga sebagai sarana pembinaan dan pengawasan terhadap wajib pajak, pemeriksaan pajak menjalankan fungsinya dengan tiga cara yaitu sebagai pendeteksian pelanggaran pajak dan alat untuk pencegahan terhadap wajib pajak lain yang bermaksud untuk melanggar. Dan rendahnya jumlah pajak yang dikumpulkan dibanding dengan basis yang ada memberikan harapan untuk meningkatkan penerimaan pajak selanjutnya. Dengan kata lain, masih tersedia ruang bagi pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak. Untuk memenuhi target pajak, perlu ditumbuhkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tujuan dalam penelitian ini adalah 1. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh parsial dari jenis-jenis pemeriksaan pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak badan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Wonocolo? 2. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh simultan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak badan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Wonocolo ?

Berdasarkan penjelasan mengenai latar belakang yang dipaparkan diatas sehingga diambil judul penelitian **Analisis Pengaruh Jenis-Jenis Pemeriksaan Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Studi Kasus pada KPP Surabaya Wonocolo)**

II. KAJIAN PUSTAKA

Pengertian Pajak

Pengertian pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H dalam bukunya Agoes dan Trisnawati, (2012 : 4) : Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksa) dengan tidak mendapat jasa timbal-balik (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Menurut pendapat dari Prof. Dr. PJA Andriani, pajak ialah bayaran rakyat ataupun masyarakat pada negara yang dapat diwajibkan dan sangkutan bagi yang wajib melunasinya sesuai dengan peraturan Undang-Undang dengan tidak mendapati suatu kompensasi yang langsung dapat ditentukan serta dipakai untuk pembayaran yang dibutuhkan pemerintah. Pajak

adalah kewajiban yang dibayar kepada negara berdasarkan undang-undang tanpa mengharap imbalan.

Jenis-Jenis Pajak

Pajak Penghasilan (PPh)

Jenis-jenis pajak pusat yang pertama adalah PPh yang merupakan pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu Tahun Pajak. Penghasilan itu dapat berupa keuntungan usaha, gaji, honorarium, hadiah, dan lain sebagainya.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Jenis-jenis pajak pusat berikutnya adalah PPN yang merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean (dalam wilayah Indonesia). Orang Pribadi, perusahaan, maupun pemerintah yang mengkonsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak dikenakan PPN.

Pada dasarnya, setiap barang dan jasa adalah Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak, kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang PPN.

Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)

Selain dikenakan PPN, pengonsumsian Barang Kena Pajak tertentu yang tergolong mewah, juga dikenakan PPnBM. Yang dimaksud dengan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah adalah:

- Barang tersebut bukan merupakan barang kebutuhan pokok; atau
- Barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat tertentu; atau
- Pada umumnya barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi; atau
- Barang tersebut dikonsumsi untuk menunjukkan status; atau
- Apabila dikonsumsi dapat merusak kesehatan dan moral masyarakat, serta mengganggu ketertiban masyarakat.

Bea Meterai

Bea Meterai merupakan pajak yang dikenakan atas pemanfaatan dokumen, seperti surat perjanjian, akta notaris, serta kwitansi pembayaran, surat berharga, dan efek, yang memuat jumlah uang atau nominal diatas jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tertentu

PBB adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan atau pemanfaatan tanah dan atau bangunan. PBB merupakan Pajak Pusat namun demikian hampir seluruh realisasi penerimaan PBB diserahkan kepada Pemerintah Daerah baik Propinsi maupun Kabupaten/Kota. Mulai 1 Januari 2014, PBB pedesaan dan Perkotaan merupakan pajak daerah. Untuk PBB Perkebunan, Perhutanan, Pertambangan masih tetap merupakan Pajak Pusat.

Pajak Kendaraan Bermotor

Jenis-jenis pajak daerah provinsi yang pertama adalah pajak kendaraan bermotor yang diperuntukkan bagi Orang pribadi atau Badan yang memiliki dan/atau menguasai Kendaraan Bermotor. Pajak Kendaraan Bermotor ini meliputi:

- Kepemilikan kendaraan bermotor pribadi pertama
- Kepemilikan kendaraan bermotor pribadi kedua dan seterusnya
- Tarif PKB alat berat dan alat alat besar

- Tarif PKB untuk angkutan umum, ambulans, pemadaman kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, pemerintah/TNI/Polri, dan Pemda.

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor diperuntukkan bagi orang pribadi atau Badan yang dapat menerima penyerahan Kendaraan Bermotor. Jenis pajak ini dapat meliputi:

- Penyerahan pertama
- Penyerahan kedua dan seterusnya
- Penyerahan pertama alat alat berat dan alat alat besar
- Penyerahan kedua dan seterusnya alat alat berat dan alat alat besar

Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

Pajak ini dikenakan untuk objek Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang disediakan atau dianggap digunakan untuk kendaraan bermotor, termasuk bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan di air. Konsumen bahan bakar kendaraan bermotor diwajibkan untuk membayar pajak saat membeli bahan bakar ini.

Pajak Rokok

Jenis-jenis pajak daerah provinsi berikutnya adalah pajak rokok diberlakukan oleh para konsumen rokok.

Pajak Air Permukaan

Pajak Air Permukaan berobjek pada Pengambilan dan atau pemanfaatan Air Permukaan. Orang pribadi atau Badan yang dapat melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan wajib membayarkan pajaknya.

Pajak Hotel

Jenis-jenis pajak daerah kabupaten atau kota yang pertama adalah pajak hotel. Dalam hal ini pajak hotel berobjek pada pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan. Pajak ini ditujukan untuk orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel.

Pajak Restoran

Jenis-jenis pajak daerah kabupaten atau kota berikutnya adalah pajak restoran meliputi pelayanan yang disediakan oleh restoran. Pajak ini diwajibkan bagi orang pribadi atau badan yang membeli makanan/minuman dari restoran.

Pajak Hiburan

Pajak Hiburan meliputi jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran. Pajak ini dibayarkan oleh orang pribadi atau badan yang menikmati hiburan.

Pajak Reklame

Selanjutnya, pajak reklame diwajibkan untuk semua penyelenggaraan reklame. Orang pribadi atau badan yang menggunakan reklame wajib membayarkan pajak ini.

Pajak Penerangan Jalan

Ada pula pajak penerangan jalan meliputi penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain. Orang pribadi atau Badan yang dapat menggunakan tenaga listrik berkewajiban membayarnya.

Pajak Parkir

Pajak Parkir meliputi penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Pajak ini diwajibkan bagi orang pribadi atau Badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor.

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan berobjek pada kegiatan pengambilan Mineral bukan logam dan batuan. Orang pribadi atau badan yang dapat mengambil mineral bukan logam dan batuan wajib memenuhi pajak ini.

Pajak Air Tanah

Pajak Air Tanah berobjek pada pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah. Pajak ini ditujukan bagi orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

Pajak Sarang Burung Walet

Pajak Sarang Burung Walet meliputi pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.

PBB Perdesaan & Perkotaan

PBB Perdesaan & Perkotaan berobjek pada bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Terakhir, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan diwajibkan bagi orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan.

Pemeriksaan Pajak

Pembayaran pajak dengan mudah dapat dihindari dengan tidak melakukan perbuatan yang memberi alasan tidak dikenakan pajak, yaitu dengan tidak meniadakan atau tidak melakukan hal-hal yang dikenakan pajak. Misalnya : cukai tembakau atas rokok putih (luar negeri) dihindari dengan memuaskan diri dengan rokok klobot/ tingwe (surogat).

Pemeriksaan pajak adalah suatu ketentuan tentang pemeriksaan yang tercantum dalam Undang-undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU KUP).

Pengertian Tingkat Kepatuhan

Kepatuhan adalah motivasi seseorang, kelompok atau organisasi untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu dengan aturan yang telah ditetapkan. Perilaku patuh seseorang merupakan interaksi antara perilaku individu kelompok dan organisasi. Motivasi yang dimiliki seseorang sangat terpengaruh oleh faktor lingkungannya, baik internal maupun eksternal

Menurut Suryadi (2006) sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia saat ini menuntut Wajib Pajak untuk turut aktif dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya. Sistem pemungutan yang berlaku adalah self assesment system, dimana Wajib Pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakannya dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar serta melaporkan pajaknya tersebut. Oleh karena itu, kesadaran dan kepatuhan subjek pajak sangat diperlukan guna meningkatkan penerimaan pajak.

III. METODE PENELITIAN

Definisi Operasional

Definisi operasional menjelaskan cara tertentu yang digunakan oleh peneliti dalam mengoperasikan konstruk, sehingga memungkinkan bagi peneliti lain untuk melakukan replikasi pengukuran dengan cara yang sama atau mengembangkan cara pengukuran konstruk yang lebih baik.

Teknik Penentuan Populasi

Populasi penelitian adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. (Sugiyono, 2017)

Lokasi Penelitian

Penelitian akan dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Wonocolo Surabaya di Jl. Jagir Wonokromo No. 104 Surabaya. Obyek yang diteliti adalah data wajib pajak badan yang masuk kriteria perusahaan yang pernah diperiksa oleh DJP Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Wonocolo.

Teknik Pengumpulan Data

Pada hakikatnya, penulisan suatu laporan harus ditunjang dengan aktivitas penelitian yang nantinya akan menghasilkan data-data yang mendukung adanya laporan tersebut, sebab dengan terlampirnya data pendukung pada sebuah laporan akan menunjukkan bahwa laporan itu tepat dan akurat (Arikunto, 2013). Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah Probability Sampling Metode Simple Random Sampling dan Non Probability Sampling Metode Accidental Sampling.

IV. PEMBAHASAN

Pada deskripsi hasil penelitian ini akan dibahas data-data yang telah didapat dari penyebaran questioner yang dilakukan pada perusahaan yang telah diperiksa oleh KPP Pratama Surabaya Wonocolo. Questioner dibagikan kepada 30 responden dengan daftar pertanyaan yang disebar sebanyak 51 pertanyaan. Pada akhir pengembalian terkumpul jawaban responden sebanyak 30 responden. Hasilnya diolah dengan menggunakan program SPSS V20. Untuk keperluan analisis data yang dipergunakan adalah skor rata-rata untuk memberi arti nilai rata-rata tersebut, maka dibuat kriteria berdasarkan internal.

Dari hasil perhitungan dalam analisa data dan interpretasinya, maka penelitian ini mendapatkan hasil-hasil sebagai berikut : Hipotesis pertama penelitian ini yang menyatakan Diduga terdapat pengaruh parsial dari jenis-jenis pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan yaitu :

- a. Pemeriksaan pajak rutin (X1) tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan dikarenakan variabel Pemeriksaan Pajak Rutin (X1) hanya berpengaruh sebesar 15,7%. Tidak berpengaruhnya variabel independen terhadap variabel dependen dikarenakan wajib pajak sudah tepat waktu dalam penyampaian SPT Tahunan maupun SPT masa serta tingginya ilmu pengetahuan wajib pajak untuk menghindari indikasi pemeriksaan pajak.
- b. Pemeriksaan pajak kriteria seleksi (X2) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan dikarenakan variabel Pemeriksaan Pajak Kriteria Seleksi hanya berpengaruh sebesar 40,3%. Tidak berpengaruhnya variabel independen terhadap variabel dependen dikarenakan tepat waktunya wajib pajak badan dalam pembayaran, penyetoran dan pelaporan dalam kewajiban perpajakan.
- c. Pemeriksaan pajak khusus (X3) tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan dikarenakan variabel Pemeriksaan pajak khusus hanya berpengaruh sebesar 22%. Tidak berpengaruhnya variabel independen terhadap variabel dependen dikarenakan tidak adanya tindak pidana perpajakan, tidak adanya pengaduan masyarakat terhadap penyelewangan perpajakan.
- d. Pemeriksaan pajak wajib pajak lokasi (X4) tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan dikarenakan variabel Pemeriksaan pajak wajib pajak lokasi hanya berpengaruh sebesar 17,5%. Tidak berpengaruhnya variabel independen terhadap variabel dependen dikarenakan wajib pajak badan sudah mendaftarkan diri jika memiliki cabang/perwakilan yang berbeda lokasi dengan domisili.
- e. Pemeriksaan pajak tahun berjalan (X5) tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan dikarenakan variabel Pemeriksaan Pajak Tahun Berjalan hanya berpengaruh sebesar 4%. Tidak berpengaruhnya variabel independen terhadap variabel dependen dikarenakan wajib pajak yang sudah memenuhi seluruh kewajiban perpajakannya.
- f. Pemeriksaan pajak bukti permulaan (X6) tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan dikarenakan variabel Pemeriksaan Pajak Bukti Permulaan hanya berpengaruh sebesar 17,7%. Tidak berpengaruhnya variabel independen terhadap variabel dependen dikarenakan tidak adanya bukti-bukti baik tulisan/perbuatan/keterangan ataupun benda-benda yang memberikan petunjuk adanya indikasi tindak pidana yang merugikan negara terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak badan (Y) di KPP Pratama Surabaya Wonocolo

Hipotesis kedua penelitian ini yang menyatakan : Diduga terdapat pengaruh simultan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak badan (Y) di KPP Pratama Surabaya Wonocolo. tidak terbukti kebenarannya. Hal ini diketahui dari analisa data dengan penjelasan bahwa H_0 ditolak dan H_1 diterima karena $F_{hitung} > F_{tabel}$ (2,355 > 2,57 atau dengan kata lain terbukti bahwa secara bersama-sama variabel bebas dalam penelitian ini yang terdiri dari Pemeriksaan pajak rutin (X1), Pemeriksaan pajak kriteria seleksi (X2), Pemeriksaan pajak khusus (X3), Pemeriksaan pajak wajib pajak lokasi (X4), Pemeriksaan pajak tahun berjalan (X5), Pemeriksaan pajak bukti permulaan (X6), tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat yaitu tingkat kepatuhan wajib pajak badan (Y) hal ini dikarenakan pengaruh secara keseluruhan dari jenis-jenis pemeriksaan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak badan hanya sekitar 19,53% sehingga prosentase tersebut tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak badan. Hal ini dikarenakan beberapa faktor yaitu :

- a. Wajib pajak sudah tepat waktu dalam penyampaian SPT Tahunan maupun SPT masa,
- b. Tingginya ilmu pengetahuan wajib pajak untuk menghindari indikasi pemeriksaan pajak,
- c. Sudah tepat waktu wajib pajak badan dalam pembayaran, penyetoran dan pelaporan dalam kewajiban perpajakan,
- d. Tidak adanya tindak pidana perpajakan yang dilakukan wajib pajak badan, ataupun tidak adanya pengaduan masyarakat terhadap penyelewangan dalam bidang perpajakan,
- e. Wajib pajak badan sudah mendaftarkan diri jika memiliki cabang/perwakilan yang berbeda lokasi dengan domisili,
- f. Tidak adanya bukti-bukti baik tulisan/perbuatan/keterangan ataupun benda-benda yang memberikan petunjuk adanya indikasi tindak pidana yang merugikan negara,
- g. Wajib pajak yang sudah memenuhi seluruh kewajiban perpajakannya.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan analisis yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Hipotesis yang menyatakan bahwa pengaruh parsial dari jenis-jenis pemeriksaan pajak (X) berpengaruh tidak signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak badan (Y) di KPP Pratama Surabaya Wonocolo, hal ini disebabkan hal ini disebabkan banyaknya faktor yang terjadi dilapangan, dimana adanya beragam pengetahuan wajib pajak untuk jelas-jelas menghindari pajak dengan cara management pajak, hal ini biasanya dikenal dengan istilah *gray area* tetapi tetap sesuai dengan peraturan perpajakan yang telah ditetapkan dan variabel jenis pemeriksaan pajak kriteria seleksi berpengaruh parsial sebesar 40,3% dan sekaligus koefisien terbesar diantara variabel bebas lainnya.
2. Hipotesis yang menyatakan bahwa pengaruh simultan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak badan diketahui dari analisis bahwa secara bersama-sama variabel bebas dalam penelitian ini yang terdiri dari Pemeriksaan pajak rutin (X1), Pemeriksaan pajak kriteria seleksi (X2), Pemeriksaan pajak khusus (X3), Pemeriksaan pajak wajib pajak lokasi (X4), Pemeriksaan pajak tahun berjalan (X5), Pemeriksaan pajak bukti permulaan (X6), tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat yaitu tingkat kepatuhan wajib pajak badan (Y) hal ini dikarenakan pengaruh secara keseluruhan dari jenis-jenis pemeriksaan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak badan hanya sekitar 19,53% sehingga prosentase tersebut tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak badan

Saran

Setelah penulis memberikan kesimpulan dari hasil penelitian tentang pengaruh jenis-jenis pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan di KPP Pratama Surabaya Wonocolo, maka penulis memberikan beberapa saran yang dapat digunakan oleh KPP Pratama Surabaya Wonocolo, adalah sebagai berikut :

1. Melihat tingkat kepatuhan wajib pajak badan pada KPP Pratama Surabaya Wonocolo yang sudah cukup dalam memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan undang-undang perpajakan, maka diharapkan dengan dilakukannya pemeriksaan pajak tetap lebih memonitoring kepatuhan wajib pajak karena tidak semua wajib pajak memiliki tingkat kepatuhan atau kesadaran sesuai yang diharapkan oleh DJP. Oleh karena itu pengawasan dari pemeriksaan pajak sangat diperlukan dengan peningkatan kepatuhan wajib pajak badan di KPP Pratama Surabaya Wonocolo.

2. Karena pemeriksaan pajak memiliki peranan yang tinggi dalam kepatuhan wajib pajak badan, maka diharapkan bagi KPP Pratama Surabaya Wonocolo untuk selalu mempertahankan kualitas pelayanan karena pemeriksaan sebagai sarana pembinaan dan pengawasan terhadap wajib pajak. Bagi DJP atau staff pajak sebaiknya harus mempertahankan kualitas dan pelayanan dalam melaksanakan tugas pemeriksaan, yang sebaiknya dilakukan pemeriksaan yang sesingkat mungkin dari penyampaian SPT Tahunan dan SPT Masa.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. (2013). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka Cipta.
- Enny Istanti¹), Bramastyo Kusumo²), I. N. (2020). IMPLEMENTASI HARGA, KUALITAS PELAYANAN DAN PEMBELIAN BERULANG PADA PENJUALAN PRODUK GAMIS AFIFATHIN. *Ekonomika* 45, 8(1), 1–10.
- Istanti, E., Negoro, B. K., & GS, A. D. (2021). Analysis of Factors Affecting Income Distribution Inequality in Indonesia 2009-2013 Period. (*International Journal of Entrepreneurship and Business Development*, 4(02), 157–163.
- RM. Bramastyo KN¹), E. I. (2020). PENGARUH PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23TAHUN 2018TERHADAP KEPATUHAN PEMBAYARAN PAJAKUSAHA MIKRO KECIL MENENGAH. *Akuntansi* 45, 1(2), 68–74. <https://univ45sby.ac.id/ejournal/index.php/akuntansi45/article/view/96/80>
- Sugiyono. (2017). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif R & D*. CV. Alfabeta.